



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN
Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103
Website : dmpmptsp.madina.go.id, E-mail : dmpmptsp.madina@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Nomor : 503/002/IO-PAUD/DPMPTSP/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal - Nomor 001/PAUD-AF/IX/2021 tanggal 27 September 2021 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 14 Oktober 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
10. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Penyelenggara : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL FAZZA

Nama Satuan Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL FAZZA

Alamat Satuan Pendidikan : Desa Rao Rao Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

Penanggungjawab : INEKE SETIAWATI NST

Nomor Induk Berusaha : 3009210013343

KEDUA

: PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp. 0,- (GRATIS)



Diterbitkan di Panyabungan
pada tanggal 26 Oktober 2021

a.n. **BUPATI MANDAILING NATAL**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Drs. Parlin

Lubis, AP, M.Si

Digitally signed by Drs.

Parlin Lubis, AP, M.Si

Date: 2021.10.26

16:27:27 +07'00'

Drs. PARLIN LUBIS, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750906 199412 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lingga Bayu.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3009210013343

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : INEKE SETIAWATI NST |
| 2. Alamat Kantor | : KASE RAO RAO, Kel. Rao Rao, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara |
| No. Telepon | : +62081370622898 |
| Email | : paudalfazza24@gmail.com |
| 3. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 4. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 30 September 2021

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 September 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





FITRISNA, SH, SpN

NOTARIS

S.K. MEN. KEH & HAM. RI. NO. C - 353. HT

03. 01 - TH 2001

TGL 13 AGUSTUS 2001

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

WILAYAH KERJA SELURUH KECAMATAN

DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO. 14 - X. A - 2003

TGL. 4 DESEMBER 2003



A K T A

: ==PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD==

"ALFAZZA"

NO.

: -30-

TANGGAL

: 20 Agustus 2021

PENGHADAP

: I. Ny. INEKE SEPIAWATI NST

II. Ny. LINDA SUSIANA

III. Ny. RATNA WATI

KANTOR :

JL. WILLIEM ISKANDAR NO. 179 F

SIPOLU-POLU - PANYABUNGAN - MANDAILING NATAL

TELP. : 0636 - 20799 FAX : 0636 321799

E-mail : fitrisnash@gmail.com



=PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD=
"ALFAZZA"

Nomor : -30-

// --Pada hari ini, Jumat, tanggal Dua puluh Agustus dua
ribu dua puluh satu (20-08-2021).-----
--Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia bahagian-
Barat).-----
--Berhadapan dengan saya, FITRISNA, Sarjana Hukum,---
Notaris di Kabupaten Mandailing Natal dan-----
berkedudukan di Penyabungan, berdasarkan Surat-----
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia----
Republik Indonesia Nomor : C-353/HT.03.01-Th 2001,---
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris--
kenal dan akan disebut dibahagian akhir akta ini.----



- I. Nyonya INEKE SETIAWATI NST, lahir di Bogor,----
tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 1971-----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh satu,-----
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru,-----
bertempat tinggal di Kase Desa Rao Rao,-----
Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing---
Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi--
Sumatera Utara-Kabupaten Mandailing Natal,-----
Nomor Induk Kependudukan :1213136401710001.----
- II. Nyonya LINDA SUSIANA, lahir di Kase, tanggal---
25 (dua puluh lima) Desember 1976 (Seribu----
sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,---
bertempat tinggal di Kase Desa Rao-rao,-----
Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing--

Nomor Induk Kependudukan : 12130158099500010.---

2. Nyonya LANNA HARI, S.Pdi, Lahir di-----
Panyabungan, tanggal 07 (Tujuh) April 1989-----
(seribu sembilan ratus delapan puluh-----
sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat---
tinggal di Jalan Sentosa, Kelurahan Sipolu-----
polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten-----
Mandailing Natal Pemegang Kartu Tanda Penduduk-
Provinsi Sumatera Utara-Kabupaten Mandailing---
Natal, Nomor Induk Kependudukan :-----
12130147118900001.-----

--sebagai saksi-saksi.-----

--Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan-----
dengan jelas kepada para penghadap dan saksi-saksi,--
lantas akta ini ditandatangani oleh para penghadap,--
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilangsungkan dengan tidak memakai Renvooi.-----
--Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana---
mestinya.-----

--Dikeluarkan sebagai S A L I N A N yang sama-----
bunyinya.-----



NOTARIS KABUPATEN MANDAILING NATAL

20/4/2020
MATERAI
TEMPEL
D209AAJX350127820

= F I T R I S N A, S H =